



PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

POLA KLASIFIKASI KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penataan organisasi instansi vertikal perlu membentuk pola klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan;

b. bahwa pola klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasaryakatan tentang Pola Klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG POLA KLASIFIKASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah instansi vertikal pada Kementerian yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian di provinsi.
4. Variabel Utama adalah kriteria yang terkait langsung dengan beban kerja dan kualitas pelaksanaan fungsi pemasarakatan.
5. Variabel Penunjang adalah kriteria yang terkait dengan administrasi dan/atau pendukung terhadap beban kerja serta kualitas pelaksanaan fungsi pemasarakatan.
6. Pemasarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENGUBAHAN

Pasal 2

Penataan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan meliputi:

- a. pembentukan; dan
- b. perubahan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

- huruf a berdasarkan tata cara penilaian dan penghitungan klasifikasi.
- (2) Pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan:
 - a. perkembangan akan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaryakatan di wilayah;
 - b. tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
 - c. penyesuaian berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja;
 - d. keberhasilan, pencapaian tujuan (*outcome*), dan strategi Direktorat Jenderal yang tergambar dalam rencana strategis dan peta penjenjangan kinerja;
 - e. kontribusi dan manfaat kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau
 - f. ruang lingkup tugas yang bersifat strategis dalam skala provinsi.
 - (3) Selain mempertimbangkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dilakukan pada provinsi yang telah memiliki paling sedikit 2 (dua) unit pelaksana teknis pemasaryakatan.
 - (4) Pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dimulai dari besaran organisasi yang paling efisien.

Pasal 4

Prakarsa pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pemasaryakatan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan provinsi baru.

Pasal 5

Prakarsa pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan baru diusulkan oleh Direktur Jenderal Pemasaryakatan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian dengan melampirkan persyaratan:

- a. naskah urgensi;
- b. salinan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan provinsi baru;
- c. pernyataan dukungan dari pemerintah daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara tertulis; dan
- d. dokumen yang menerangkan ketersediaan lahan dan/atau gedung operasional Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan serta dukungan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) Prosedur pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan meliputi:
 - a. prakarsa pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan ditindaklanjuti dengan membentuk tim peninjau lapangan oleh Direktur Jenderal Pemasaryakatan;

- b. tim peninjau lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas Sekretariat Jenderal Kementerian dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - c. tim peninjau lapangan bertugas melaksanakan peninjauan lapangan untuk:
 - 1. pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau instansi penegak hukum terkait dukungan pembentukan Kantor Wilayah;
 - 2. pengumpulan informasi dan gambaran konkret terkait potensi pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
 - 3. pengkajian dan penilaian untuk mencocokkan data awal ke dalam naskah dengan kondisi faktual di daerah/Lokasi;
 - d. tim peninjau lapangan menyusun naskah urgensi dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; dan
 - e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan usulan pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri.
- (2) Menteri menerima usulan pembentukan dan menindaklanjuti dengan penyampaian usulan persetujuan pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, dalam proses pengusulan pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membentuk tim verifikasi yang terdiri atas unsur Sekretariat Jenderal Kementerian dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Menteri menetapkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 7

Menteri dapat mengusulkan perubahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan kriteria:

- a. adanya perubahan kebijakan pemerintah;
- b. adanya perubahan strategi organisasi dalam mencapai tujuan Kementerian;
- c. adanya perubahan kedudukan, tugas, fungsi, lokasi, dan/atau wilayah kerja; atau
- d. adanya perubahan ruang lingkup, beban kerja, dan jangkauan pelayanan.

Pasal 8

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perubahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang merupakan peningkatan klasifikasi, diusulkan oleh Menteri dengan persyaratan yang meliputi:

- a. memiliki hasil evaluasi kelembagaan dengan peringkat komposit minimal cukup efektif yang telah diverifikasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara;
- b. indeks pelayanan publik dengan kategori minimal B pada 1 (satu) tahun sebelumnya;
- c. memiliki indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan predikat minimal baik; dan
- d. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang akan dilakukan peningkatan organisasi memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perubahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Direktur Jenderal Pemasarakatan mengajukan usulan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian dilengkapi naskah urgensi perubahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian melalui unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi organisasi bersama Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasarakatan membentuk tim pengkajian dan penilaian serta melaporkan hasil rekomendasi kepada Menteri;
 - c. Menteri menyampaikan usulan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - d. dalam hal diperlukan, Menteri melakukan pembahasan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
 - e. Menteri menetapkan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang mengalami perubahan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pedoman penyusunan naskah urgensi perubahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

KLASIFIKASI DAN VARIABEL

Pasal 10

- (1) Klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan terdiri atas:
 - a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan

- tipe A; dan
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tipe B.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan nilai akhir dari Variabel Utama dan Variabel Penunjang.
 - (3) Variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. membawahi satuan kerja pemasyarakatan Kelas I;
 - b. jumlah satuan kerja pemasyarakatan yang dikoordinasikan di wilayahnya;
 - c. jumlah tahanan, anak dan warga binaan di wilayahnya; dan/atau
 - d. persentase angka *overcrowded* di wilayahnya selama 3 tahun terakhir.
 - (4) Variabel Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketersediaan sumber daya manusia fungsional dan pelaksana;
 - b. luasnya rentang kendali kewilayahan terhadap satuan kerja pemasyarakatan;
 - c. kompleksitas demografi wilayah; dan/atau
 - d. kompleksitas koordinasi dengan aparat penegak hukum dan mitra kerja lainnya.

Pasal 11

Variabel klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus) dengan pembagian terdiri atas;

- a. Variabel Utama dengan nilai paling tinggi sebesar 100 (seratus) dengan bobot 85 (delapan puluh lima) persen; dan
- b. Variabel Penunjang dengan nilai paling tinggi sebesar 100 (seratus) dengan bobot 15 (lima belas) persen.

Pasal 12

Tata cara penilaian dan penghitungan klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENETAPAN KLASIFIKASI

Pasal 13

Penetapan klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ditetapkan berdasarkan jumlah nilai akhir dari Variabel Utama dan Variabel Penunjang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 14

Jumlah nilai akhir penetapan klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tipe A memenuhi nilai akhir sama dengan atau lebih besar dari 69 (enam puluh sembilan); dan
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tipe B memenuhi nilai akhir kurang dari 69 (enam puluh sembilan).

BAB V

PENINJAUAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Pola klasifikasi organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan ditinjau dan dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur:
 - a. Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
 - b. Sekretariat Jenderal Kementerian; dan
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 16

Perubahan variabel dan tata cara penghitungan dan penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2024

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 986

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN
 PEMASYARAKATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 POLA KLASIFIKASI KANTOR WILAYAH
 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

TATA CARA PENILAIAN DAN PENGHITUNGAN KLASIFIKASI
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

A. VARIABEL UTAMA

NO	VARIABEL	KETERANGAN	BOBOT (%)	SKOR		NILAI AKHIR
1	2	3	4	5		6
I	A. VARIABEL UTAMA		85%			
	1) Jenis Satuan Kerja Pemasyarakatan yang dikoordinasikan	Memiliki Unit Pelaksana Teknis dengan eselonisasi II.b	20%	YA	100	
				TIDAK	0	
	2) Satuan Kerja Pemasyarakatan yang dikoordinasikan	Jumlah satuan kerja pemasyarakatan	25%	>18	100	
				7-18	75	
				≤7	50	
	3) Jumlah Tahanan, Anak, dan Warga Binaan di wilayahnya		25%	>6000	100	
				3001-6000	80	
				2001-3000	60	

				≤2000	40	
	4) Persentase angka overcrowded di wilayah selama 3 tahun terakhir		15%	>100%	100	
				50-100%	75	
				<50%	50	

B. VARIABEL PENUNJANG

NO	VARIABEL	KETERANGAN	BOBOT (%)	SKOR		NILAI AKHIR
1	2	3	4	5		6
II	B. VARIABEL PENUNJANG		15%			
	1) Sumber Daya Manusia	Jumlah jabatan fungsional	5%	>10	100	
				5-10	75	
				<5	50	
		Jumlah jabatan pelaksana		>15	100	
				10-15	75	
				<10	50	
		Jumlah jabatan fungsional dan pelaksana yang mendapatkan diklat		>15	100	
				10-15	75	
				<10	50	
	2) Rentang Kendali Satuan Kerja Pemasyarakatan	Luas Wilayah	2,5%	Sangat luas (>61.000 km ²)	100	

			Luas (38.001 -61.000 km ²)	80	
			Cukup Luas (16.000 -38.000 km ²)	60	
			Kurang Luas (<16.00 0 km ²)	40	
3) Demografi Wilayah	Jumlah Penduduk	2,5%	>6 juta	100	
			1 juta- 6 juta	80	
			100 ribu-1 juta	60	
			50.000- 100 ribu	40	
			<50.00 0	20	
	Jumlah Kabupaten		>20	100	
			15-20	80	
			10-15	60	
			<10	40	

		Jumlah Kota		>5	100	
				3-5	80	
				<3	30	
	4) Aparat penegak hukum dan Stakeholders	Jumlah Polda/Polres/Polrestabes	5%	>20	100	
				15-20	80	
				10-15	60	
				<15	40	
		Jumlah Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri		>20	100	
				15-20	80	
				10-15	60	
				<15	40	
		Jumlah Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri		>20	100	
				15-20	80	
				10-15	60	
				<15	40	

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO